



**P U T U S A N**

**Nomor : 19 / Pdt . G / 2014 / PN. Bgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**SAHARMAN, Spd.** Tempat/tgl lahir Jambat Akar 01 September 1963, pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Mesjid Attaqwa rt.21 No.36 Kel.Sidomulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu. selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

- 1. GADIS AMANNIE binti AMANNIE**, umur 67 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan PNS pada Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara No. 07 RT 02 RW 01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT I**.
- 2. ANDES RIANITA RAKHMAD bin IBRAHIM HATTA**, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara No.07 RT. 02 RW 01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading cempaka Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT II**.
- 3. YULIA INDRIANI binti IBRAHIM HATTA**, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Musium V No. 67 RT 09 RW 08 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT III**.
- 4. MUHAMMAD IRFANSYAH bin IBRAHIM HATTA**, umur 38 tahun , agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Timur Indah II A Blok B No. 24 RT. 13 RW 13 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT IV**.



5. **SWASTI PRIHATIN binti IBRAHIM HATTA**, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Seruni No. 5 RT. 09 RW 02 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT V**.
6. **IKE SUCIATI binti IBRAHIM HATTA**, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Raya No. 135 RT. 20 RW 06 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT VI**.
7. **ADE FITRA PUTRA AKHIR bin IBRAHIM HATTA**, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara No. 07 RT 02 RW 01 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT VII**.
8. **MUCHDAR bin MUKHTAR (alm)**, lahir di Bengkulu tanggal 11-06-1974, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Musium I No. 07, RT 03. RW 001, Kelurahan Jambatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT VIII**.

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan Nomor Register Perkara : 19/Pdt.G/2014/PN.Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penggugat memiliki tanah kebun seluas 10.800 m2 yang terletak di RT 21, RW 02, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan jual beli sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1995 membeli tanah Sdr. Amsan Yusip, pekerjaan PNS, Umur 40 tahun, alamat Jl. Hibrida X Gang Au, luas 900 m2, berbatas ; sebelah timur jalan, barat tanah Sarwono, selatan Jahin L. S.sos, Utara lokasi mesjid,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dengan harga Rp. 1.500.000 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah), SKT No. 593.2/45/0209/XII/2006.

Bahwa tanggal 28 Januari tahun 2001 penggugat membeli yang ke- II tanah Sopyan, Sopyan membeli dari Sapardi, umur 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Sidomulyo Rt. III Bengkulu, dengan ukuran panjang 30 m, lebar 15 m, luas 450 m<sup>2</sup> seharga Rp. 750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa tanggal 30 Maret tahun 2003 penggugat membeli yang ke- III, tanah garapan Fauzi Usman, umur 48 tahun, alamat Jl. Rajawali Prumnas Blok 7 No. 187 Pagardewa Kota Bengkulu, panjang 23 m lebar 15 m, luas 341 m<sup>2</sup> terletak di Timur Indah III Rt 41 Kota Bengkulu seharga Rp. 750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan batas-batas sebelah barat berbatas Jl. Umum, Timur Marhen, selatan Saharman Spd. Utara Jl. Gang 3 M.

Bahwa tanggal 5 Desember 2003 membeli yang ke IV tanah Sdr. Drs. Ekwandi lebar 15 m, panjang 30 m, luas 540 m<sup>2</sup>, berbatas ; Barat tanah Sarwono, timur gang 3 m, utara Tanah Jahulin, selatan Jalan. Dibeli dengan harga Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah). SKT Nomor : 593.2/44/0209/XII/2006.

Bahwa tanggal 25 Januari 2005 membeli yang ke V tanah garapan sdr. A. Rifai. YS, umur 54 tahun, pekerjaan tani, alamat Jl. Jambu III Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu, terletak di Jl. Mesjid Attaqwa Kelurahan Sidomulyo Rt 21 rw 02 seluas 8430 m<sup>2</sup> ( setelah ditambah Sopyan da Fauzi ) dengan harga Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah) berbatas sebelah barat Tarmizi, timur Azlan Hawan, Utara Sarmen/Maryen, selatan dengan jalan. SKT. No. 593.2/42/0209/XII/2006 a.n. Rifai, YS.

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2007 membeli yang ke -VI tanah sdr. Jahulin, BA, umur 58 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jl. Timur Indah III Rt 26 Rw 03 no 26 kel. Sidomulyo dengan ukuran panjang 31 m, lebar 30 m, luas 930 m<sup>2</sup>, terletak di Rt 21, Rw 02 Kel. Sidomulyo seharga Rp. 2.000.000 ( Dua juta rupiah) dengan bukti SKT.593.2/14/0209/4/2009, berbatas sebelah utara Sarwono, selatan jalan gang 3 m, barat H. Saharman, Spd, SH, Timur Nuhirin.

Bahwa setelah dibeli diterbitkan sebanyak 4 ( empat buah) SKT atas nama :

1. SKT. No. 593.2/45/0209//XII/2006 a.n. Amsan luas 900 m<sup>2</sup> dengan batas sbb.

Utara berbatas lokasi mesjid, Selatan Jahin L S.sos, Barat dengan tanah Sarwono, Timur berbatas jalan.

2. SKT No. 593.2/44/0209/XII/2006 a.n. Ekwandi luas 540 m<sup>2</sup>, berbatas sebagai berikut Sebelah Utara tanah Jahulin, Selatan berbatas jalan, barat Sarwono, Timur berbatas Jl. Gang 3 m.



3. SKT No. 593.2/42//0209/XII/2006 a.n. Rifai YS luas 8.430 m2 dengan batas sbb:

Sebelah utara berbatas dengan	: Sarmen/Marhen
Sebelah selatan berbatas dengan	: Jalan
Sebelah timur berbatas dengan	: Azlan Hawam
Sebelah barat berbatas dengan	: Tarmizi

4. SKT No. 593.2/14/0209/4/2009 a.n. Jahulin BA, luas 930 m2, berbatas dengan Utara Sarwono, Selatan Gang 3 m, Barat H. Saharman Spd, Timur Nuhirin.

Bahwa penggugat menguasai tanah tersebut berdasarkan jual beli yang sah secara adat dengan Keterangan Tanah dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan melalui proses pemindahan penguasaan hak dari pihak penjual disaksikan pihak sebatas.

Bahwa tanah tersebut penggugat memanfaatkan agar produktif dengan mengolah menanam tanaman yang terdiri dari : Kelapa sawit 156 batang, kelapa 15 batang, kayu bawang 20 batang, kayu bambang 10 batang, nangka 10 batang, petai 10 batang, jengkol 5 batang, rambutan 10 batang, duku 5 batang, karet 50 batang.

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat didatangi tergugat VIII (Muchdar) dengan membawa fotokopi sertifikat atas nama Ibrahim Hatta diterbitkan tanggal 27 Februari 1978, terletak di Dusun Besar. Tergugat mndapat Kuasa ahli waris Ibrahim Hatta No. 594 tgl. 24 Juni 2013.

Bahwa pada tanggal 21 Oktober penggugat bersama tergugat dengan dikawal dua orang petugas dari polsek Gading cempaka mendatangi Kantor BPN Kota Bengkulu dengan maksud untuk mendapat keterangan tentang data fisik dan data yuridis sertifikat No. 3614 atas nama Ibrahim Hatta.

Bahwa setelah dikonfirmasi ke pihak BPN, ternyata BPN tidak mengetahui tentang letak, batas dan luas bidang tanah yang ada dalam sertifikat No. 3614 atas nama Ibrahim Hatta, karena tidak ditemukan data tersebut di BPN Kota Bengkulu. Dengan tidak ditemukannya data sertifikat dimaksud artinya tidak ada kepastian hukum objek hak tergugat.

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 tergugat VIII ( Mukhdar ) berdasarkan Surat Kuasa ahli waris IBRAHIM HATTA, No. 594 tanggal 24 Juni 2013 bersama orang lain kurang lebih 20 orang melakukan pengrusakan terhadap tanam tumbuh di tanah hak penggugat, padahal penggugat telah cegah agar tidak melakukan tindakan pengrusakan sampai ada kepastian objek hak tergugat.

Bahwa sejak objek sengketa tersebut dikuasai penggugat dan pendahulu-pendahulu sebelum terjadi jual beli, tergugat tidak pernah menyatakan bahwa ada hak diatas tanah tersebut, sedangkan penggugat mendapatkan hak melalui proses jual beli yang sah.

Bahwa berdasarkan PP 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (1) “ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis



tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Ayat (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa BPN Kota Bengkulu tidak menemukan data fisik dan data yuridis sertifikat tergugat, karena datanya tidak tersimpan di BPN kota Bengkulu, sehingga tidak dapat mencocokkan data dalam sertifikat dengan buku tanah yang ada di BPN. Objek sengketa berlokasi di RT 21 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, sedangkan sertifikat tergugat berada di Kelurahan Dusun Besar, dulu Kecamatan gading Cempaka, sekarang kecamatan Singaran Pati ( Putusan no.0027/Pdt.P/2013/PA.Bn halaman 3).

Bahwa berdasarkan PP 46 tahun 1986 terjadilah perubahan batas wilayah Kota Bengkulu, sehingga Desa Dusun Besar, Desa Sidomulyo sebelumnya adalah kecamatan Talang empat menjadi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu. Pemegang sertifikat No. 3614 seharusnya melakukan daftar ke BPN Kota Bengkulu. Ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak tergugat.

Bahwa tahun 2003 Pemerintah Kota Bengkulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam wilayah Kota Bengkulu, dikenal Perda 28/2003, Lembaran Daerah No. 32 Seri D No. 1. Berdasarkan Perda Kota No. 28 tahun 2003, Kelurahan Sidomulyo tidak berbatas langsung dengan kelurahan Dusun Besar, dibatasi kelurahan Timur Indah dan Kelurahan Panorama.

Perbatasan Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Dusun Besar berdasarkan pasal 6 (g) dan 6 (i) perda 28 tahun 2003.

BATAS KELURAHAN DUSUN BESAR	BATAS KELURAHAN SIDOMULYO
Utara Kel. Surabaya	Utara Kel. Timur Indah dan Panorama
Timur Kel. Surabaya	Timur berbatas Kelurahan Sumur Dewa
Selatan Kelurahan Padang Nangka	Selatan berbatas Kel. Pagar Dewa
Barat Kelurahan Panorama	Barat berbatas Kel. Jalan Gedang.

Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris Ibrahim HattaNo. 0027/Pdt.P/2013/PA.Bn, tanggal 3 Maret 2014 sebidng tanah seluas 2.000 M2 terletak di Dusun Besar Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dengan sertifikat No. 3614 atas nama Ibrahim Hatta MD.

Bahwa pengambilan paksa hak penggugat dengan menduduki serta merusak tanam tumbuh oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum ( onrecht matigedaad ) karena secara fisik dan yuridis formil yang menguasai objek sengketa adalah penggugat.

Bahwa oleh karena perbuatan tersebut melawan hukum, maka cukup beralasan penggugat minta ganti kerugian kepada tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII sebagai



akibat perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 : “ *Tiap perbuatan yang melanggar hokum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Bahwa berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984, disebutkan bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Bahwa berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 14/PDT.G/2010/PN.KDI Tanggal 23 Nopember 2010 kriteria tersebut di atas tidak harus terpenuhi secara kolektif, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum.

Bahwa sertifikat Nomor : 3614 atas nama Ibrahim Hatta tidak memiliki kekuatan hukum dijadikan alasan pembenaran untuk mengambil paksa tanah hak penggugat, karena objek hak tergugat tidak ada kepastian hukum, data sertifikat No. 3614 tidak sesuai dengan data tanah hak penggugat. Olehkarenanya sesuai Peraturan Menteri Agraria No, 9 tahun 1999 pasal 107 adalah cacat hokum jika dipaksakan di lokasi tanah penggugat.

Bahwa rentang waktu sejak diterbitkan sertifikat No. 3614 a.n. Ibrahim Hatta tgl. 27 Februari 1978 sampai dengan tergugat melakukan pengrusakan tanam tumbuh di tanah Penggugat pada tanggal 21 Oktober tahun 2013 adalah = 33 tahun. Ini mengandung makna bahwa tergugat telah sengaja melepaskan haknya selama 33 tahun.

Bahwa putusan Mahkamah Agung menyebutkan adanya lembaga *Rechtsverwerking* dalam hukum adat sebagai berikut:

- a. Pts. MA tanggal 10-1-1956 Nomor 210/K/Sip/1955 dalam Subekti Tamara himpunan putusan Mahkamah Agung mengenai hukum adat nomor 31 ( kasus di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat) “ gugatan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya ( *rechtsverwerking*).
- b. Pts. PT Surabaya tanggal 27-5-1958 Nomor : 132/1953.Pdt dalam hukum dan masyarakat 1960 Nomor 3-4-5-6 ( kasus Kabupaten Sleman Yokyakarta) pelepasan hak ( *rechtsverwerking*) Penggugat melepaskan haknya atas dua bidang sawah, oleh karena selama 20 tahun membiarkan sawah sengketanya digarap oleh orang lain.

Bahwa Undang-undang no. 5 tahun 1960 UUPA pasal 27 sub (a) ayat (3) menyatakan bahwa hak milik hapus bila tanahnya ditelantarkan. Pemberian tanah hak selama 33 tahun tidak dikelola, tidak diketahui kepastian hukum objek haknya adalah tindakan penelantaran sebagaimana maksud pasal 27 sub a ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1960.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan hak tergugat atas sertifikat No. 3614 telah kadaluarsa sesuai dengan ketentuan daluarsa dalam KUHPerdara Pasal 1963 " Seseorang yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hk milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya"

Bahwa atas perbuatan tergugat, penggugat telah menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Pembibitan	
a. Beli plaibek 156 lembar X Rp. 250	Rp. 117.000.-
b. Biaya pengisian kantong plaibek dengan tanah	Rp 200.000.-
c. Pembelian bibit sawit	Rp 500.000.-
d. Biaya penggalian lobang tanam	Rp. 500.000.-
2. Pengurusan sawit sebelum panen	
a. Biaya pemeliharaan sebelum panen	Rp. 500.000.-
b. Pembelian pupuk sebelum panen 6 bulan	
1 x mupuk urea 18 x Rp. 325.000	Rp 5.850.000.-
1 x mupuk ponska 18 x Rp. 130.000	Rp 2.340.000.-
3. Kerugian yang di terima ;	
a. Dari bulan oktober 2013 sampai sekarang	
Hasil perbulan 3000 kg x 1000 x 8 bln	Rp 24.000.000.-
b. Usia produktif sawit 15-20 tahun	
Pada saat sawit ditebangi berumur 8 tahun, maka	
Kerugin Selama 12 tahun 12 x 12 x Rp. 3000.000.	Rp. 432.000.000.-
4. Karet 50 batang umur 5 tahun	Rp. 150.000.000.-
5. Kayu bawang, bambang, sengon	Rp. 10.000.000.-
6. Kelapa 15 batang, peti 10 batang, jengkol 5 batang,	
Duku 5 batang	Rp. 10.000.000.-
7. Tanah seluas 10.800 m2	Rp 50.000.000.-
8. Kerugian non materil	Rp. 250.000.000.-
<b>TOTAL KERUGIAN</b>	<b>Rp. 936.007.000.-</b>

( Sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ribu rupiah).

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ( onrecht matigedaad) dengan segala akibat hukum terhadap hak milik penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 10.800 M2 beserta tanam tumbuh diatasnya yang menjadi objek sengketa, adalah hak milik yang sah dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat mengosongkan tanah kebun milik Penggugat.



5. Menyatakan sertifikat No. 3614 a.n. Ibrahim Hatta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000 ( Satu milyar rupiah). Me
7. nyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ( uitvoebaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. ( Satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , telah hadir pihak Penggugat Principal , sedangkan untuk pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII hadir Kuasa Hukumnya Hendri Awansyah, SH. Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Advokad Hendri Awansyah, SH & Rekan yang beralamat di Jl.Kapuas Raya Blok A No.5 Rt.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor register: 166/SK//VII/2014/PN.Bgl, tertanggal 22 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang bernama Muarif, SH, sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan No. 19/Pdt.G/2014/PN.Bgl tanggal 25 Juni 2014, tetapi tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan Hasil Mediasi tertanggal 01 juli 2014 dari mediator tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan Jawaban tanggal 06 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pengugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut Hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa agar Majelis Hakim yang mulia tidak terkecoh dengan dalil-dalil dan alasan keberatan Pengugat maka Tergugat merasa perlu kembali menguraikan jawaban ini secara Sistematis.
2. Bahwa Perkara ini telah di Putus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan No : 29/Pdt-G/2013/PN-BKL tanggal 6 Mei 2014 yang Amar Putusannya : - Menyatakan gugatan Pengugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard), hal ini menunjukkan Gugatan pengugat tidak punya dasar hukum yang benar dalam gugatannya.
3. Bahwa bukti surat tentang Alas Hak dari Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diajukan Pengugat tidak benar menurut Hukum.
4. Bahwa Pengugat menyatakan Sertifikat Hak Milik Ibrahim Hatta No. 3614 tanggal 27 Januari 1978, tidak memiliki kekuatan hukum adalah mengada-ada karena sertifikat tersebut telah terbit jauh sebelum pengugat menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT-SKT) milik Pengugat yang tidak jelas asal-usul Alas haknya, bahkan sertifikat No: 3614 tersebut sudah di Hipotikan pada Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Bengkulu dengan Hipotik Nomor: 1518/89, berdasarkan akta Hipotik oleh Ichsan Tedjabuana, SH Notaris/PPAT. Dengan demikian sertifikat No. 3614 dan objek tanahnya adalah benar. Hal tersebut telah menjadi dasar yang kuat karena Bank Rakyat Indonesia tentu sudah memastikan dengan survey mengenai Objek Hipotik dan legalitas Sertifikat-nya benar.
5. Bahwa tanah Milik Ibrahim Hatta dengan sertifikat No. 3614 tanggal 27 Januari 1978, bersebelahan dengan tanah milik Drs. Abdul Rahman dengan sertiifikat no: 3613 yang terbit tahun 1978 serta tanah milik Slamet Misnah dengan no sertifikat no; 47/P.B, menunjukkan bahwa tanah milik Ibrahim Hatta secara Legalitas adalah benar adanya. Hal tersebut terlihat aneh dengan tuntutan pengugat yang menyatakan sertifikat milik Ibrahiim Hatta tidak memiliki kekutan hukum yang mengikat.
6. Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan dalam Perkara No. 29/Pdt-G/2013/PN-BKL, Pihak Tergugat dan Penasehat Hukumnya dapat menunjukan

Halaman 9 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



patok-patok tanah milik Ibrahim Hatta yang juga disaksikan langsung oleh Majelis Hakim, Panitera Penganti serta Pengugat sendiri.

7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pengugat dalam kesaksiannya pada persidangan perkara No. 29/Pdt-G/2013/PN-BKL tidak sinkron/nyambung pada Alas Hak dari Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan tanah yang menjadi objek perkara.
8. Bahwa tidak benar Ibrahim Hatta (alm) menelantarkan tanah miliknya, karena tanah tersebut selalu digarap dan dijaga semasa hidupnya, semenjak Ibrahim hatta sakit-sakitan tanah tersebut jarang di lihat oleh Ibrahim Hatta (alm), kesempatan tersebut dimanfaatkan Pengugat untuk menyerobot tanah milik Ibrahim Hatta (alm), dengan menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kekuatan hukumnya.
9. Bahwa setelah Ibrahim Hatta meninggal tanah tersebut di jaga dan dirawat oleh Muchdar, dengan dasar hukum Surat Kuasa dari Notaris IRAWAN, SH no. 595 tanggal 24 juni 2013.
10. Bahwa hukum Perdata tidak mengenal penghapusan/penghilangan hak Ketata usaha negaraan seseorang yang telah melewati prosedur penerbitan sertifikat yang secara hukum telah dilalui oleh Ibrahim Hatta (alm) secara benar.
11. Bahwa Pengadilan negeri Klas I A Bengkulu tidak memiliki kewenangan mengadili Urusan Ketata Usaha Negara mengenai kekuatan hukum sertifikat No.3614 a.n. Ibrahim Hatta (alm) karena hal tersebut adalah Domain Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Pengugat seharusnya membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
12. Bahwa gugatan Pengugat tidak berdasarkan pasal 118 HIR.
13. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT-SKT) milik Pengugat tidak jelas Alas Haknya. Hal ini menunjukan Pengugat tidak memahami bahwa tanah tersebut telah memiliki legalitas yang sah milik Ibrahim Hatta, sebelum Pengugat membuatkan Surat Keterangan tanah (SKT).



14. Bahwa Jual beli tanah dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa atau kelurahan dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan kepala Desa atau Kelurahan tidak bisa dijadikan dasar Hukum, karena Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997, peralihan hak atas tanah berada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
15. Bahwa Pengugat tidak melibatkan pihak Para Penjual Tanah yang dibeli oleh Pengugat sebagai pihak Turut Tergugat, dalam hal ini Gugatan Pengugat Kurang Pihak.
16. Bahwa gugatan pengugat bergabung antara hak milik dan ganti rugi, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pemilik Objek Gugatan berbeda.

#### P E N U T U P

- Bahwa perkara ini sudah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan No: 29/Pdt-G/2014/PN-BKL tanggal 6 Mei 2014 yang Amar Putusannya : - Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),
- Bahwa Gugatan Pengugat Kurang Pihak.
- Bahwa oleh karena tuntutan Pengugat kepada Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sudah sewajarnya tuntutan Pengugat ditolak atau setidaknya menyatakan tuntutan Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- Berdasarkan alasan Hukum diatas Tergugat I sampai VIII melalui Kuasa Hukumnya, membantah semua tuntutan Pengugat dan sudah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, Untuk Memutuskan ;
  - Menerima jawaban Tergugat I sampai VIII melalui Kuasa Hukumnya untuk Keseluruhan
  - Menolak Tuntutan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tuntutan Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
  - Menyatakan sertifikat Hak milik No : 3614 atas nama Ibrahim Hatta adalah Sah dan Berharga.
  - Menghukum Pengugat untuk membayar biaya Perkara ini.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam replik tertulis tertanggal 14 Agustus 2014 begitu pula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atas replik Penggugat tersebut telah ditanggapi dengan mengajukan duplik tertulis tertanggal 20 Agustus 2014 dan dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copi yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan undang-undang yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy SKT No. 593.2/45/XII/2006 An. Amsan dan surat pernyataan menguasai tanah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat jual beli tanah milik Amsan Yusip kepada Drs.Saharman Serun.R tertanggal 10 Agustus 1995, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kwitansi pembayaran sebidang tanah dari Saharman.Spd.SH kepada Amsan, S.Sos, tertanggal 10 Agustus 1995 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Amsan, S.Sos kepada Saharman, S.pd,SH. Tertanggal 26 Desember 2006 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy SKT No.593.2/44/XII/2006 An.Drs Ekwandi dan surat pernyataan menguasai tanah, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy kwitansi pembayaran satu kapling tanah dari Saharman,S.pd.SH kepada Drs.Ekwandi, tertanggal 5 Desember 2003 diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Drs.Ekwandi kepada Saharman,S.pd.SH .tertanggal 26 Desember 2006, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan jual beli tanah dari Sarmen kepada Drs.Ekwandi tertanggal 17 Juli 1998, diberi tanda P-8.
9. Fotocopy SKT No.593.2/42/0209/XII/2006 An. A.Rifai,YS dan surat pernyataan menguasai tanah, diberi tanda P-9.
10. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari A.Rifai.YS kepada Saharman Serun,Spd.A.Mpd, diberi tanda P-10.
11. Fotocopy Kwitansi pembayaran sebidang tanah dari Saharman Serun Spd. Kepada A.Rifai.YS tertanggal 25 Januari 2005, diberi tanda P-11.
12. Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari A.Rifai.YS kepada Saharman S.pd, SH. Tertanggal 25 Januari 2005, diberi tanda P-12.



13. Fotocopy Surat Keterangan menguasai tanah No.593.2/14/0204/4/2009 yang dikuasai oleh Jahulin.BA dikeluarkan oleh Kelurahan Sidomulyo tanggal 4 April 2009, diberi tanda P-13.
14. Fotocopy Kwitansi pembayaran 1 (satu) kapling tanah dari Saharman Serun S.pd.SH kepada Jahulin.BA tertanggal 4 Juli 2007, diberi tanda P-14.
15. Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Jahulin.BA kepada Saharman.S.pd.SH. tertanggal 4 Juli 2007, diberi tanda P-15.
16. Fotocopy surat pembayaran PBB tahun 2012 An.Saharman terhadap letak objek pajak di jl. At-Taqlwa rt.021 rw.02 Sidomulyo Gading Cempaka Kota Bengkulu; Fotocopy surat pembayaran PBB tahun 2013 An.Saharman terhadap letak objek pajak di jl.At-Taqlwa rt.000 rw.00 Sidomulyo Gading Cempaka Kota Bengkulu; Fotocopy surat pembayaran PBB tahun 2013 An.Saharman terhadap letak objek pajak di jl. AT-Taqlwa rt.021 rw.02 Sidomulyo Gading Cempaka Kota Bengkulu; ketiganya diberi tanda P-16.
17. Fotocopy gambar tanah dari A/n Amsan Yusip, diberi tanda P-17.
18. Fotocopy gambar tanah dari A/n Rifai.YS, diberi tanda P-18.
19. Fotocopy gambar tanah dari A/n Ekwandi dan Jahulin, diberi tanda P-19.
20. Foto pohon sawit yang telah ditebang di tanah objek sengketa, diberi tanda P-20.
21. Fotocopy Surat Peraturan Pemerintah RI No.46 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu,Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan, diberi tanda P-21.
22. Fotocopy Sertifikat Hak milik tanah No.3614 surat ukur 1406 tahun 1977. Yang diterbitkan tanggal 23 Mei 1989 oleh BPN, diberi tanda P-22.
23. Fotocopy surat permohonan letak objek sengketa berdasarkan batas kelurahan tertanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P-23.
24. Fotocopy foto dari udara lokasi objek sengketa versi Google, diberi tanda P-24, diberi tanda P-24.
25. Fotocopy peta wilayah kelurahan Sidomulyo, diberi tanda P-25.
26. Fotocopy peta wilayah kelurahan Timur Indah, diberi tanda P-26.
27. Fotocopy peta wilayah kelurahan Dusun Besar, diberi tanda P-27.
28. Fotocopy gambar denah lokasi tanah Penggugat, diberi tanda P-28.
29. Fotocopy sket lokasi tanah Tergugat dari hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 24 Februari 2014, diberi tanda P-29.



30. Fotocopy Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003, diberi tanda P-30.
31. Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu No.0027/Pdt.P/2013/PA.Bn, diberi tanda P-31.
32. Fotocopy Akta Notaris Irawan,SH Nomor.594 tanggal 24 Juni 2013, diberi tanda P-32.
33. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor.29/Pdt.G/2013/PN.BKL, diberi tanda P-33.

Menimbang, bahwa untuk bukti P-21, P-23, P-30, P-32 dipersidangan Penggugat hanya memperlihatkan fotocopy nya saja dan tidak menunjukkan aslinya sedangkan untuk bukti P-1 sampai dengan P-20, P-22, P-24 sampai dengan P-29,P-31 dan P-33 tersebut diatas, Penggugat memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah diajukan, Pihak Penggugat mengajukan pula 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama : 1.Jahulin. 2.Rifai Yusuf. 3. Sarmen. 4.Syarifudin. 5. Ir.Yalinus, yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1. JAHULIN.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tidak kenal dengan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut terletak di Jl. Mesjid Ataqwa Rt.21/02 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cemapaka
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada penggugat dan saksi mendapatkan tanah tersebut dengan membeli kepada Jahin pada tahun 2001 yang pada saat membeli tanah tersebut tidak ada surat-suratnya namun secara fisik ditanami oleh Jahin dengan sayur-sayuran.
- Bahwa selama saksi menggarap tanah terebut sampai saksi jual kepada Saharman tidak ada pihak lain yang mengganggu menyatakan ada haknya diatas tanah tersebut.
- Bahwa saksi jarang masuk ke lokasi sejak tanah tersebut saksi jual kepada Saharman.
- Bahwa saksi ada masuk ke lokasi baru ini, ada melihat tanaman sawit penggugat diatas tanah tersebut.



- Bahwa luas tanah yang saksi jual adalah 930.m2. seharga Rp. 2.000.000.-

**2. SAKSI 2. RIFAI YUSUF.**

- Bahwa saksi mengetahui masalah penggugat dengan tergugat yaitu masalah tanah
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terletak di jl.Mesjid Attaqwa Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka.
- Bahwa saksi menjual tanah kepada penggugat sebagai ganti rugi garapan
- Bahwa tanah yang saksi jual adalah garapan saksi sejak tahun 1987
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut masih hutan rimbo, banyak kayu-kayu besar yang ditebang saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin tertulis, hanya izin lisan oleh kepala Desa Pagar Dewa Bokhari.
- Bahwa wilayah garapan saksi dulunya masuk wilayah Desa Pagar Dewa, kemudian sejak adanya pemekaran menjadi Desa Sidomulyo, sekarang menjadi Kelurahan sidomulyo.
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1987-2005.
- Bahwa luas tanah yang saksi jual kepada Saharman kurang lebih 8430 m2.
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tidak ada pihak lain mengaku ada memiliki hak diatas tanah tersebut.

**3. SAKSI 3. SARMEN.**

- Bahwa letak tanah di Jl. Mesjid Attaqwa , RT 21 RW 2 Kelurahan Sidomulyo.
- Bahwa saksi tinggal di tanah garapan itu sejak tahun 1983.
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Ekwandi, tahun 1990.
- Bahwa saksi mengetahui Ekwandi menjual tanah kepada Saharman pada tahun 2003
- Bahwa saksi menggarap tanah sebelum dijual kepada Ekwandi sejak tahun 1983.
- Bahwa saksi menggarap tanah atas izin lisan dari Kepala Desa pagar Bewa Yaitu Bochari
- Bahwa saksi tidak memiliki izin tertulis dari Kades pagar Dewa



- Bahwa sewaktu saksi menggarap, tanah tersebut masih hutan rimba belum pernah digarap orang lain
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain mengganggu menyatakan ada hak diatas tanah tersebut

4. SAKSI 4. SYARIFUDIN.

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di sengketakan terletak di jl. Mesjid Attaqwa, Rt 21 Rw 02 Kelurahan Sidomulyo.
  - Bahwa saksi menjadi lurah Sidomulyo sejak tahun 2005 – 2008.
  - Bahwa saksi mengetahui batas kelurahan Sidomulyo
  - Bahwa saksi tidak tau asal usul tanah yang jadi sengketa
  - Bahwa saksi menanda tangani SKT a.n. Amsan, Drs. Ekwandi, Rifai sedangkan SKT a.n Jahulin tidak, karena saksi tidak lagi sebagai lurah.
  - Bahwa tgl surat pernyataan penguasaan tanah yang terdapat di SKT ada yang tidak sinkron.
  - Bahwa SKT A.n Rifai pemindahan hak tgl. 25-1-2005, sementara tgl surat penguasaan tgl. 26 Desember 2006.
  - Bahwa sebelum saksi menerbitkan SKT surve lokasi untuk mengetahui letak tanah, batas dan bukti-bukti penguasaan.
  - Bahwa sejak dibuat SKT tidak ada pihak-pihak yang komplek sampai saksi tidak lagi jadi lurah.
  - Bahwa dasar saksi menerbitkan SKT atas permohonan penjual dan pembeli.
  - Bahwa saksi tidak melihat mereka melakukan pembayaran, hanya melihat kwitansi pembayaran.
  - Bahwa saksi tidak tau adanya sertifikat yang diterbitkan BPN Bengkulu utara diatas tanah yang diterbitkan SKT tersebut.
  - Bahwa sebelum diterbitkan SKT saksi menanyakan di BPN Kota dibagian penerbitan sertifikat dan menurut BPN Kota tidak ada masalah.
5. SAKSI 5. Ir. YALINUS.
- Bahwa saksi baru kenal dengan penggugat, tidak ada hubungan family, dan dengan tergugat tidak kenal.
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas kelurahan dalam wilayah Kota Bengkulu sesuai Tugas Dinas tata ruang dan perumahan Kota Bengkulu.



- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan peta wilayah Kecamatan yang dijabarkan menjadi wilayah kelurahan berdasarkan perda 28 tahun 2003.
- Bahwa saksi menugaskan TIM dari dinas tata ruang kota atas permintaan penggugat untuk mengecek letak lokasi objek sengketa.
- Bahwa TIM yang ditugaskan melakukan pengecekan lokasi yang ditunjukkan penggugat didampingi oleh petugas kelurahan Sidomulyo.
- Bahwa petugas kelurahan Sidomulyo menunjukkan batas dan membawa peta manual kelurahan.
- Bahwa titik kordinat yang ditunjukkan Saharman, Spd selaku penggugat adalah letak objek sengketa.
- Bahwa peta Kelurahan Sidomulyo, Peta Kelurahan Timur Indah dan Peta Kelurahan Dusun besar adalah penjabaran dari Peta Kecamatan berdasarkan Perda Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan berikut batas-batas yang dituangkan dalam pasal 10 Perda 28 tahun 2003.
- Bahwa berdasarkan batas-batas kelurahan dan titik kordinat hasil surve ke lokasi tgl. 11 Februari 2014 objek sengketa Masuk wilayah Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu.
- Bahwa Kelurahan Sidomulyo tidak berbatas langsung dengan kelurahan Dusun Besar, dibatasi oleh Kelurahan Timur Indah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat juga tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan undang-undang yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu tertanggal 18 Juli 1977, diberi tanda T-1.
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.3614 tahun 1977 atas nama Ibrahim Hatta, diberi tanda T-2.
3. Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu No.0027/Pdt.P/2013/PN.Bn, diberi tanda T-3.
4. Fotocopy Sertifikat No.3613 milik Abdul Rahman (bersebelahan langsung dengan sertifikat No.3614), diberi tanda T-4.



5. Fotocopy Sertifikat No.47/PD milik Selamat (bersebelahan langsung dengan sertifikat No.3614), diberi tanda T-5.
6. Fotocopy bukti pembayaran PBB An.Ibrahim Hatta pada objek pajak di jl.At-Taqwa rt.21, diberi tanda T-6.
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu No.29/Pdt.G/2013/PN.BKL, diberi tanda T-7.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk bukti T-1, Tergugat tidak menunjukkan aslinya dengan alasan berada di BPN dan telah menjadi alas hak terhadap sertifikat No.3614 milik Ibrahim Hatta dan untuk bukti surat T-2 sampai dengan T-7 Penggugat memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah diajukan, Pihak Tergugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1.Selamet Misngad. 2.Kometes Purnamasari, yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1. SELAMET MISNGAD.

- Bahwa saksi mulai menggarap tanah dari tahun 1975
- Bahwa saksi bersama dengan Ibrahim Hatta, Rahman, Sarwono, Prawoto, Syahril, menghadap Depati Mahmud, Depati dusun besar minta izin garap.
- Bahwa Depati Mahmud memberikan izin garap dan menunjukan lokasi tanah yang belum digarap, tempat saksi dan kawan-kawan menggarap lahan.
- Bahwa setelah mendapat izin garap, kemudian keluarlah hak milik adat, kemudian dikuatkan oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah tingkat I Bengkulu tanggal 18 Juli 1977 yang menjadi alas hak sertifikat milik saksi.
- Alas hak dari tanah tersebut sekarang berada di BPN
- Bahwa yang menggarap didaerah tersebut adalah Rahman, Sarwono, Prawoto, Syahril, Slamet, dan Ibrahim Hatta



- Bahwa sertifikat milik saksi terbit tahun 1978
- Bahwa saat mengadakan pengukuran dilakukan juga secara kolektif sebanyak 7 orang.
- Bahwa jalan yang ada sekarang dibuat tahun 2005 karena sebelumnya yang ada hanya jalan setapak menuju kebun.
- Bahwa luas kebun milik saksi 1 Ha
- Bahwa saksi kenal mucdar sebagai menantu Ibrahim Hatta
- Bahwa saksi telah membayar IPEDA dari tahun 1886-1990
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para penjual tanah kepada Pengugat.
- Bahwa sertifikat yang keluar berbeda-beda tahunnya karena dana yang dimiliki pengurusnya.
- Bahwa tanah kebun saksi telah memiliki sertifikat.

## 2. SAKSI 2.KOMETES PURNAMASARI.

- Bahwa saksi pada Umur 7 tahun ikut dengan ayah (alm Rahman) ke kebun
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Ibrahim Hatta di pondok kebun milik Ibrahim hatta
- Bahwa ayah saksi (alm Rahman) menanam cengkeh di kebun tersebut
- Bahwa ada orang kerumah saksi minta izin tanam sawit tapi tidak diberi izin oleh ayah saksi
- Bahwa sertifikat milik ayah saksi (alm Rahman) masih ada
- Bahwa saksi kecil tidak pernah menemui saharman di lokasi kebun pada saat masih kecil.
- Bahwa saksi tahu lokasi kebun milik ayah saksi (alm Rahman)



- Bahwa saksi tahu lokasi kebun milik alm Ibrahim Hatta.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diatas menurut hemat majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat menurut dalil gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan/melanggar hukum (onrecht matigedaad) yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu perbuatan telah mengambil hak atas tanah kebun beserta tanam tumbuh diatas tanah kebun tersebut adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat, luasnya 10.800 m2 dan terletak di Rt.21 Rw.02 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Menimbang bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal dengan mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa atas dalil pokok Penggugat tersebut diatas Tergugat dalam jawabannya ;

- Bahwa bukti surat tentang Alas Hak dari Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diajukan Pengugat tidak benar menurut Hukum.
- Bahwa Pengugat menyatakan Sertifikat Hak Milik Ibrahim Hatta No. 3614 tanggal 27 Januari 1978, tidak memiliki kekuatan hukum adalah mengada-ada karena sertifikat tersebut telah terbit jauh sebelum pengugat menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT-SKT) milik Pengugat yang tidak jelas asal-usul Alas haknya.
- Bahwa tanah Milik Ibrahim Hatta dengan sertifikat No. 3614 tanggal 27 Januari 1978, bersebelahan dengan tanah milik Drs. Abdul Rahman dengan sertiifikat



no: 3613 yang terbit tahun 1978 serta tanah milik Slamet Misnah dengan no sertifikat no; 47/P.B, menunjukan bahwa tanah milik Ibrahim Hatta secara Legalitas adalah benar adanya. Hal tersebut terlihat aneh dengan tuntutan penggugat yang menyatakan sertifikat milik Ibrahim Hatta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan dalam Perkara No. 29/Pdt-G/2013/PN-BKL, Pihak Tergugat dan Penasehat Hukumnya dapat menunjukan patok-patok tanah milik Ibrahim Hatta yang juga disaksikan langsung oleh Majelis Hakim, Panitera Penganti serta Pengugat sendiri.
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pengugat dalam kesaksiannya pada persidangan perkara No. 29/Pdt-G/2013/PN-BKL tidak sinkron/nyambung pada Alas Hak dari Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan tanah yang menjadi objek perkara.
- Bahwa tidak benar Ibrahim Hatta (alm) menelantarkan tanah miliknya, karena tanah tersebut selalu digarap dan dijaga semasa hidupnya, semenjak Ibrahim Hatta sakit-sakitan tanah tersebut jarang di lihat oleh Ibrahim Hatta (alm), kesempatan tersebut dimanfaatkan Pengugat untuk menyerobot tanah milik Ibrahim Hatta (alm), dengan menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kekuatan hukumnya.
- Bahwa setelah Ibrahim Hatta meninggal tanah tersebut di jaga dan dirawat oleh Muchdar, dengan dasar hukum Surat Kuasa dari Notaris IRAWAN, SH no. 595 tanggal 24 juni 2013.
- Bahwa hukum Perdata tidak mengenal penghapusan/penghilangan hak Ketata usaha negaraan seseorang yang telah melewati prosedur penerbitan sertifikat yang secara hukum telah dilalui oleh Ibrahim Hatta (alm) secara benar.
- Bahwa gugatan Pengugat tidak berdasarkan pasal 118 HIR.
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT-SKT) milik Pengugat tidak jelas Alas Haknya. Hal ini menunjukan Pengugat tidak memahami bahwa tanah tersebut telah memiliki legalitas yang sah milik Ibrahim Hatta, sebelum Pengugat membuat Surat Keterangan tanah (SKT).
- Bahwa Jual beli tanah dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa atau kelurahan dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan kepala Desa atau Kelurahan tidak bisa dijadikan dasar Hukum, karena Peraturan



Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997, peralihan hak atas tanah berada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

- Bahwa gugatan pengugat bergabung antara hak milik dan ganti rugi, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pemilik Objek Gugatan berbeda.

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR / 283 Rbg yang menentukan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Para Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-33 dan 5 (lima) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-7 serta 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti surat Penggugat mana yang secara yuridis formal maupun yuridis materiil dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yuridis dalam perkara ini serta permasalahannya, adalah sebagai berikut :

1. Apakah para Tergugat merupakan ahli waris dari Ibrahim Hatta sebagai pemilik sertifikat No. 3614 tahun 1977.
2. Mengenai objek sengketa apakah benar dan ada serta sesuai dengan apa yang dimaksud didalam gugatan Penggugat.
3. Mengenai kepemilikan tanah objek sengketa.
4. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-31 dari Penggugat dan bukti surat T-3 dari Tergugat yaitu Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu, menetapkan bahwa pihak dari T.I sampai dengan T.VIII adalah merupakan anak kandung. Dan kepada T.VIII merupakan anak menantu maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah ahli waris dari Ibrahim Hatta pemilik sertifikat 3614 tahun 1977. Dengan demikian



Penggugat telah benar mengajukan gugatan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebagai legal standing/ kedudukannya selaku ahli waris pemilik sertifikat 3614 tahun 1977 yaitu sebagai tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengajukan bukti surat yaitu foto copy sertifikat No.3613 milik Abdul Rahman sebagaimana bukti T-4 dan foto copy sertifikat No.47/PD milik Selamat sebagai mana bukti T-5, dimana kedua sertifikat tersebut menyatakan bersebelahan langsung dengan sertifikat No.3614 milik Ibrahim Hatta dan disertifikat No.3614 milik Ibrahim Hatta juga menyatakan bersebelahan langsung dengan sertifikat No.3613 dan No. 47/PD maka dikarenakan letak/keberadaan tanah sengketa berdasarkan dari sertifikat tersebut saling bersesuaian/bersepadan maka objek sengketa memang ada dan letaknya jelas. Selain itu pada Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu No.29/Pdt.G/2013/PN.BKL (bukti P-33 dan bukti T-7) dengan objek sengketa yang sama Majelis Hakim perkara tersebut telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan atas tanah sengketa tersebut para pihak membenarkannya yaitu sebagaimana dalam gugatan Penggugat sehingga dengan demikian tanah objek sengketa sudah benar.

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Amsan Yusip, Sopyan, Fauzi Usman, Drs.Ekwandi, A.Rifai.YS dan Jahulin, BA. Dengan bukti kwitansi sebagaimana bukti surat P-3, P-6, P-9, P-11 dan P-14. Bahwa Penggugat telah membeli tanah kepada Jahulin (sebagai saksi dari Penggugat) yang mana Jahulin menerangkan bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Jahin pada tahun 2001 dalam keadaan tidak ada surat-suratnya. Selain itu Penggugat membeli dari Rifai Yusuf yang juga sebagai saksi Penggugat di Persidangan menerangkan bahwa saksi menjual tanah kepada Penggugat sebagai ganti rugi garapan dan tidak ada surat menyuratnya. Begitu juga Penggugat dengan penjual lainnya. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah-tanah tersebut (yang menjadi objek sengketa) barulah Penggugat membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yaitu pada tahun 2006.

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah diajukan Bukti Surat T-2 yaitu sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Ibrahim Hatta, No. 3614 tahun 1977 yang diterbitkan pada tahun 1977 dan terbitnya sertifikat tersebut karena adanya izin garap kemudian keluar Hak milik Adat dan setelah itu keluar SK Gubernur Kepala Daerah



Tingkat I Bengkulu lalu menjadi alas hak Tergugat mengurus sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menimbang, bahwa karena surat Akta Jual Beli Tanah dapat membuktikan telah terjadi transaksi jual beli tanah, namun untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. Sebagaimana didalam pasal 32 PP 24/97; Bahwa mengenai data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan; Dan untuk keterangan atas suatu bidang tanah diterbitkan sertifikat secara sah, yang diperoleh dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dan apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa sertifikat tanah milik Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1977 telah terbit terlebih dahulu dan tidak ada yang mengklaim tanah tersebut sampai dengan Penggugat membeli tanah objek sengketa tersebut yaitu pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa surat/akta yang dikeluarkan/ diketahui oleh RT, Kepala Desa ataupun Camat sebagaimana bukti surat Penggugat : P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-15 bukanlah menjadi pembuktian yang kuat untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah karena akta jual beli berdasarkan akta otentik sah sepanjang menyangkut penyerahannya, jadi hanya bersifat kebendaan bukan kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat dalam point ke-3 dalam gugatan Penggugat harus di tolak. Dikarenakan petitum penggugat point ke-3 ditolak, maka tidak ada perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII bersifat melawan hukum maka petitum Penggugat point ke-2 juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat point ke-3 ditolak maka dengan demikian untuk petitum Penggugat selebihnya juga harus ditolak;



Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Penggugat untuk selebihnya ditolak maka bukti surat Penggugat untuk selebihnya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat seluruhnya ditolak maka pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

## MENGADILI

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.411.000,-(satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2014 oleh kami : **ITONG ISNAENI HIDAYAT,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDRA YOZAR DP,SH.MH** dan **MASRIATI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 21 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

**D T O.**

**RENDRA YOZAR DP,SH.MH**

**D T O.**

**MASRIATI, SH**

Hakim Ketua Majelis,

**D T O.**

**ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**D T O.**

Halaman 25 dari

26  
**IRWAN HEMDI,SH**



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp 50.000,-
- Relas panggilan : Rp 1.320.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- 

~~Redaksi~~ : ~~Rp 5.000,-~~

JUMLAH : **Rp 1.411.000,-**

Salinan Resmi Putusan ini  
Untuk Kepentingan Dinas

Panitera

**ZAILANI SYAHIB, SH.**  
NIP: 19590314.198606.1.001.